

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebuah Kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Sipirok. Kabupaten ini awalnya beribukota di Padang Sidempuan. Setelah pemekaran, ibukota kabupaten ini pindah ke Sipirok. Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada bagian Barat dan Selatan dari Provinsi Sumatera Utara dengan letak geografisnya diantara 0°58'35"-2°07'33" Lintang Utara dan 98°42'50"-99°34'16" Bujur Timur. Dan secara topografi daerah Tapanuli Selatan terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit dan dataran tinggi bergunung dengan ketinggian antara 0 s/d 1.985 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Tapanuli Selatan adalah 4.335,35 km<sup>2</sup>. ( Badan Pusat Statistik Tapanuli Selatan, 2018)

Salah satu dampak dari pemekaran daerah tersebut yaitu pada pelayanan publik, Kebijakan pemekaran daerah mampu memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya. Selain itu, pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran.( Dr Ali, M. Ag. Sitti Mawar , S.Ag. & M.H Nurdin Syah , 2018: 224-239)

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memuat beberapa kewajiban daerah induk terhadap calon daerah Kabupaten/Kota baru dalam rangka melakukan pemekaran daerah, salah satunya yaitu membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan. Salah satu fasilitas pelayanan publik yang sangat dibutuhkan adalah Markas Kepolisian Resor guna sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat Tapanuli Selatan. Pada saat ini , Markas (Kantor) Kepolisian Tapanuli Selatan berlokasi di Jl.Sm Raja Padang Sidempuan Kota Padang Sidempuan. Hal itu sangat mempengaruhi efektifitas pelayanan terhadap masyarakat karena jarak tempuh yang cukup jauh mempertimbangkan luasnya kabupaten Tapanuli Selatan.

Markas Kepolisian Resor merupakan bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBD ,dan/atau perolehan lainnya yang sah bangunan yang berada di wilayah kabupaten/kota. Kepolisian Resor atau yang disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang POLRI di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda (Perkap No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek).

Disamping itu, Kepolisian Resor harus mewadahi keperluan masyarakat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung. Adapun fasilitas pendukungnya seperti kendaraan patroli, telekomunikasi, manajemen, administrasi dan yang paling utama adalah kantor atau markas kepolisian. Dari markas polisi inilah segala kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kepolisian dikoordinasikan .

Berdasarkan Wawancara langsung Rudi selaku Sarpras Polres Tapanuli Selatan mengatakan, "Polres Kabupaten Tapsel akan dipindahkan ke daerah ibukota Kabupaten yaitu Sipirok sesuai dengan usulan dari masyarakat dan pemerintahan setempat". Bangunan polres tersebut

diseuaikan dengan konsep desain daerah yang membuat Polres Kabupaten Tapanuli Selatan berbeda dengan Polres daerah lainnya.

MAPOLRES (MARKAS KEPOLISIAN RESOR) adalah suatu kompleks bangunan permanent yang digunakan sebagai markas/kantor kepolisian Negara RI yang menyelenggarakan tugas-tugas kepolisian di suatu wilayah administratif kabupaten/kota, khususnya wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, lengkap dengan fasilitas pendukungnya yang diperlukan personil kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dari berbagai pertimbangan diatas, tuntutan dan kenyataan yang ada maka diperlukan untuk merancang kantor Markas (Kantor) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan sebagai suatu wadah yang dapat menampung semua aktivitas dan fasilitas-fasilitas pendukung, dengan bangunan yang representatif dan modern sehingga semua aktifitas yang tersebar dapat menyatu di dalam satu lokasi yang sesuai.

## **1.2. Tujuan dan Sasaran**

### **1.2.1. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan sinopsis ini adalah untuk memperoleh judul yang layak untuk dikembangkan sehingga akan menghasilkan suatu desain perancangan dengan proses perencanaan yang baik dan benar.

### **1.2.2. Sasaran**

Sinopsis ini menjadi dasar dalam membuat perencanaan dan perancangan Markas Kepolisian Resor di Tapanuli Selatan dengan berbagai aspek dalam menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur.

## **1.3. Manfaat**

### **1.3.1. Manfaat Subyektif**

Bermanfaat untuk memperoleh wawasan dan pemahaman tentang permasalahan dan kondisi di Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai proses mengumpulkan data untuk bahan LP3A mata kuliah Tugas Akhir.

### **1.3.2. Manfaat Obyektif**

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah atau pemangku jabatan di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan memberikan solusi dari permasalahan dan potensi yang ada dan diterapkan ke dalam desain.

## **1.4. Ruang Lingkup**

### **1.4.1. Ruang Lingkup Substansial**

Lingkup pembahasan dititik beratkan pada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur tentang perencanaan dan perancangan *Markas (Kantor) Kepolisian Resor* dengan menggunakan penekanan desain arsitektur konsep arsitektur yang lebih spesifik.

### **1.4.2. Ruang Lingkup Spasial**

Ruang lingkup pembahasan secara spasial merupakan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai lokasi perencanaan dan perancangan *Markas (Kantor) Kepolisian Resor*.

## **1.5. Metode Pembahasan**

Pembahasan Metode yang digunakan adalah deskriptif komutatif, yaitu mengumpulkan data, pemaparan masalah yang ada secara berurutan dan mengaitkannya kedalam factor-faktor yang menunjang. Kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu landasan guna menyusun program yang menjadi dasar pertimbangan perencanaan fisik bangunan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

**1. Studi Literatur**

Dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder yang dalam hal ini pengumpulan data yang berkaitan dengan judul.

**2. Studi Standar**

Dilakukan dengan mengkaji standar-standar yang akan digunakan dalam perencanaan yang berkaitan dengan judul.

**1.6. Sistematika**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) *Markas (Kantor) Kepolisian Resor* adalah sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**

Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup , metode pembahasan, sistematika pembahasan.

**BAB II Tinjauan Pustaka**

Membahas mengenai deskripsi dan uraian tentang tinjauan Umum Bangunan Gedung Negara, Tinjauan mengenai Kantor, Markas Kepolisian Resor, Pedoman perencanaan Markas Kepolisian, tinjauan arsitektur neo-vernakular serta tinjauan teoritis mengenai standar – standar perancangan ruang, serta tinjauan studi banding Markas (Kantor) Kepolisian Resor yang sudah ada.

**BAB III Tinjauan Lokasi**

Membahas tentang tinjauan Kabupaten Tapanuli Selatan berupa data – data fisik dan nonfisik berupa, seperti letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan.

**BAB IV Batasan dan Anggapan**

Berisi kesimpulan, batasan dan anggapan dari bab-bab sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan perencanaan dan perancangan Markas (Kantor) Kepolisian Resor di Kabupaten Tapanuli Selatan.

**BAB V Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan**

Berisi tentang kajian/analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan pendekatan aspek fungsional, aspek kinerja, aspek teknis, aspek kontekstual, dan aspek visual arsitektural.

**BAB VI Program Perencanaan dan Perancangan**

Membahas konsep, program, dan persyaratan perencanaan dan perancangan arsitektur untuk Markas (Kantor) Kepolisian Resor di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan penekanan desain arsitektur neo-vernakular.

## 1.7. Alur Pikir

